BAB II

KONSEP *RAḌĀ'AH* DALAM ISLAM DAN METODE IJTIHAD BERDASARKAN *SADDU ADH-DHARĪ'AH*

A. Konsep *Raḍā'ah* dalam Islam

1. Pengertian *Raḍā'ah*

Raḍā'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara *syara'* diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.[1] Dikatakan juga bahwa *raḍā'ah* secara terminologis cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.[2]

Secara etimologis, *al-raḍā'ah* atau *al-riḍā'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun binatang. Dalam pengertian etimologis tidak disyaratkan bahwa yang disusui itu *(al-raḍi')* berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendenifisikan *al-raḍā'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).[3]

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *raḍā'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah *raḍā'ah* adalah seorang bayi yang menyusu

---

[1] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al'Mazahib al-Arba'ah,* Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 219.
[2] Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud,* Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 38.
[3] Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh...,* 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung ke puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan *raḍā'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Al-Syafi'iyah mengatakan *raḍā'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan *raḍā'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.[4]

Mencermati pengertian diatas, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *al-raḍā'ah al-syar'iyyah* (persusuan yang berlandaskan etika islam), yaitu: pertama, adanya air susu manusia *(labanu adamiyyatin).* Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi *(wushuluhu ila jawfi thiflin),* dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun *(duna al-hawlayni).*

2. Dasar Hukum *Raḍā'ah*

Dasar hukum *raḍā'ah* banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi. Setidaknya ada enam ayat dalam al-Quran yang membicarakan perihal penyususan anak *(al-raḍā'ah).* Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun enam ayat ini mempunyai keterkaitan *(munasabah)* hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat tersebut, *raḍā'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad saw.

[4] Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Quran maupun hadits, kedua-duanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum *raḍā'ah.*

a. Ayat al-Quran

QS. al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوْا اللَّهَ وَعْلَمُوْا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرَ (البقرة : ٢٣٣)

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[5]

QS. al-Hajj ayat 2

يَوْمَ تَرَنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيْدٌ (الحج :٢)

> (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanitayang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal

[5]Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya…,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.[6]

QS. al-Qashash ayat 7

وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّ مُوْسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِى إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَا عِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (القصص : ٧)

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya (salah seorang) dari para rasul."[7]

QS. al-Qashash ayat 12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُوْنَ (القصص : ١٢)

Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya."[8]

QS. al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِ كُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ. وَإِنْ كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْاْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُو هُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق : ٦)

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

[6] Ibid., 332.
[7] Ibid., 386.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[9]

QS. al-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأْخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهاَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَئِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّامَاقَدْسَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء : ٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[10]

b. Hadits

حَدَّ ثَنَا إِسْمَا عِيْلُ قَالَ حَدَّ ثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْ ذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَا لَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّه هَذَارَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُرَاهُ

[9] Ibid., 559.
[10] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَا عَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوَلَادَةُ.[11]

> Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada dirumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk ke rumah Hafshah. Aisyah berkata "Ya Rasulallah, laki-laki itu meminta izin ke rumah engkau." Lalu beliau menjawab "aku lihat dia adalah anak si fulan (anak paman Hafshah dari saudara susuan)." Kata Aisyah, aku berkata "wahai Rasulullah, seaindainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudara susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?" beliau menjawab "ya boleh, karena susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran."

3. **Syarat dan Rukun *Raḍā'ah***

Menurut jumhur ulama, syarat *raḍā'ah* ada 3, yaitu:[12]

a. Air susu harus berasal dari manusia (لبن الأدمية), menurut jumhur ulama baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.

b. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi (وصول إلي جوف طفل), baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut madzab empat terjadinya *raḍā'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus

[11] Syekh Islam Abi Yahya Zakariya Muhammad Al Anshori, *Tuhfatul Bari Bisyarhi Shohihul Bukhori Juz V,* (Beirut Libanon: Darul Kitab 'Alamiyah, 960H) 323.
[12] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu,* Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-M'asir, 1998), 7283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui rongga mulut, sedangkan menurut Hambali adalah sampainya pada lambung dan otak besar.

c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun (دون الولين). Menurut madzab fiqh empat dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh karena itu, menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun, dan juga disebutkan dalam surat Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَلُهُ. فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَا لِدَيْكَ إِلَّى الْمَصِيْرُ (لقمان : ١٤)

> Dan Kami hanya perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.[13]

Menurut jumhur ulama, selain Abu Hanifah, menetapkan bahwa rukun *raḍā'ah* ada 3, yaitu:[14]

a. Anak yang menyusu (ألرضيع)

[13] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 412.
[14] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...,* 7273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perempuan yang menyusui (المرضعة). Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal. Menurut Syafi'i, air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati. [15]

c. Kadar air susu (مقدار اللبن) yang memenuhi batas minimal. Batas minimalnya yaitu 3 isapan, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ. كُلُّهُمْ عَن الْمُعْتَمِر (واللّفْظ لِيَحْيَى). أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ. عَنْ عَبْدِالله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُوَ فِيْ بَيْتِيْ فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله إِنِّي كَانَتْ لِيْ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِيْ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم : (لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ) قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ.[16]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru Naqid dan Ishaq bin Ibrahim. Mereka dari Mu'tamir (lafadznya dari Yahya). Mengabarkan kepada kita Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub, menceritakan dari Abi Kholil dari

[15] Adurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh...,* 221-223.; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 191.; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 39-40.

[16] Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburiyi, *Shohih Muslim Juz 1*, (Darul Fikr) 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Abdullah bin Harist dari Ummu Fadhil mengatakan bahwa "Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi yang ketika itu beliau ada di rumahku, lalu orang itu berkata, "Wahai Nabi! Saya mempunyai seorang istri, lalu saya menikah lagi. Kemudian istriku yang muda dengan sekali atau dua kali susuan?." Nabi Saw. bersabda: "Sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan *maḥram*". (HR. Muslim)

Suatu kasus bila disebut *al-raḍā'ah al-syar'iyyah,* dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Dan apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *al-raḍā'ah* dalam kasus ini tidak bisa disebut *al-raḍā'ah al-syar'iyyah,* yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya. Adapun wanita yang menyusui itu disepakati oleh para ulama *(mujma'alayh)* bisa perempuan yang sudah *baligh* atau juga belum, sudah *menopause* atau juga belum, gadis atau sudah nikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *al-raḍā'ah asy-syar'iyyah,* yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusuinya.[17]

4. Hal-Hal Yang Menetapkan *Raḍā'ah*

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqh menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

---

[17] Ibn ar-Rusyd al-Qurthubiy al-Andulusiy, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid,* Juz I (t.t.: t.p., t.th) 30. Baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh…, 92.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ikrar

Menurut madzab Hanafi, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan, maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah. Menurut Malikiyyah, *raḍā'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan setelah akad. Madzab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.[18]

b. Persaksian

Yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita.

[18] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...,* 7290-7292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

Menurut ulama madzab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena 'Umar bin Khattab mengatkan, "Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua oang laki-laki." Para sahabat lain tidak membantah ketetapan 'Umar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat, dan ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.

Ulama madzab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akan. Menurut madzab Syafi'i dan Hambali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian. Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadits tersebut bersifat sunnah.[19]

[19] Ibid., 7293-7294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 11 Tentang Donor Air Susu Ibu (ASI)

Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbang, mengingat, memperhatikan dan kemudian memutuskan dalam fatwanya nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu, yang menetapkan bahwa:

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental, b. Ibu tidak sedang hamil.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *maḥram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *raḍa'* (persusuan).
4. *Maḥram* akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan kelompok sebagai berikut: a. *Ushulu Al-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), b. *Al-Furuu' Min Al-Radhaa'* (keturunan dari anak susuan), c. *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), d. *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), e. *Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), f. *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), g. *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), h. *Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri).
5. Terjadinya *maḥram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *raḍa'* (persusuan) jika: a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah, b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas, c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan, d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan, e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan: a. Tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan, dan b. *Ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.[20]

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tepatnya pada bagian ketiga menjelaskan tentang pendonor air susu ibu yakni pasal 11 yang berbunyi:

Pasal 11

1. Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
2. Pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan persyaratan:
   a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
   b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI
   c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI
   d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dan
   e. ASI tidak diperjualbelikan.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur dengan peraturan menteri.[21]

[20] http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf/ diakses pada, 6 Oktober 2015.
[21] Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, (Jakarta: 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Saddu adh-dharī'ah*

1. Pengertian *adh-dhāri'ah*

Adh-dharī'ah adalah perantara, yaitu suatu yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dihalalkan, dan dari sunnahlah hukum itu diambil. Dengan demikian *adh-dharī'ah* itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Saddu adh-dharī'ah* (yang dilarang) dan *fath adh-dharī'ah* (yang dianjurkan).[22]

a. *Saddu adh-dharī'ah*

Menurut al-Syatibi dalam kitab Ilmu Ushul Fiqih, *Saddu adh-dharī'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa perbuatan yang mulanya dibolehkan (mengandung kemaslahatan), tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Menurut beliau ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan
2) Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan
3) Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.[23]

---

[22] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997), 157.
[23] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *saddu adh-dharī'ah* sebagai berikut :

اِنَّهُ مِنْ بَابِ مَنعِ ٱلوَسَائِلِ ٱلمؤَدِّيَةُ اِلىَ ٱلمِفاَسِدِ

Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.[24]

b. *Fath adh-dharī'ah*

Fath adh-dharī'ah adalah kebalikan dari *saddu adh-dharī'ah,* yaitu perbuatan yang mulanya mengandung kemafsadatan menuju pada perbuatan kemaslahatan. Seperti melihat aurat seorang perempuan (kemafsadatan) tetapi demi pengobatan (kemaslahatan) maka diperbolehkan. [25]

2. **Pengelompokan *Saddu adh-dharī'ah***

Adh-dharī'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

a. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *adh-dharī'ah* menjadi empat, yaitu:

1) *Adh-dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minuman-minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa kerusakan pada keturunan.

[24] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 118
[25] Ibid. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Adh-dharī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil. Nikah itu sendiri hukumnya halal tetapi ketika pernikahan ditujukan untuk menghalalkan yang haram maka menjadi haram.

3) *Adh-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 20 tahun yang mana perkawinan merupakan anjuran Nabi akan tetapi kerusakan atau kemadharatan yang timbul setelahnya lebih besar dari pada kemaslahatannya.

4) *Adh-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contohnya: melihat wanita yang dipinang.[26]

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *adh-dharī'ah* menjadi empat jenis, yaitu:

1) Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Contohnya: menggali lubang di tempat yang gelap yang biasa dilalui oleh orang.

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet-4,* (Jakarta: Kencana, 2008), 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbuatan yang mengandung kemungkinan untuk menuju ke yang dilarang. Contohnya: menjual anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen *khamr* (minuman keras).
3) Perbuatan yang dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatannya. Contohnya: perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 20 tahun yang mana perkawinan merupakan anjuran Nabi akan tetapi kerusakan/kemadharatan yang timbul setelahnya lebih besar dari pada kemaslahatannya.
4) Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi pada pelaksanaannya kemungkinan terjadi sesuatu yang dilarang. Contohnya: akad jual beli yang mungkin digunakan sebagai upaya mengelak dari riba.[27]

3. Dasar Hukum *Saddu adh-dharī'ah*

Dasar hukum dari *Saddu adh-dharī'ah* adalah al-Quran dan al-Hadits, yaitu :

وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوْا اللهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام : ١٠٨)

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.[28]

[27] Ibid., 453
[28] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah.* (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah, akan tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah secara melampaui batas.[29]

Di dalam hadits Rasulullah bersabda :

أَلاَ وَاَنْ حَمِىَ اللهِ مَعَاصِيْهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحَمى يُوْشَكُ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ

> Ketahuilah bahwa tanaman Allah adalah perbuatan ma'siat yang dilakukan kepadanya. Barang siapa yang menggembalakan ternaknya sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus kedalamnya.[30]

Hadits ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan dapat mengarah pada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinannya akan terjerumus mengerjakannya dari pada kemungkinan dapat memelihara diri dari kemaksiatan itu. Tindakan yang paling selamat adalah melarang perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan.[31]

4. Pandangan Ulama Tentang *Saddu adh-dharī'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk *nash* atau *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu adh-dharī'ah.* Oleh karena itu, pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian

[29] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh,* (Surabaya: Diantama, 2008), 117
[30] Ibid.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *saddu adh-dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduannya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yang sebagaimana dirumuskan dalam kaidah :

دَرْأُ ٱلْمَفَاسِدِ وَ جَلْبُ ٱلْمَصَالِحِ [32]

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.

Bila antara yang halal dan haram berbaur jadi satu, maka prinsipnya dalam kaidah :

إِذَاجْتَمَعَ ٱلْحَلَالُ وَ ٱلْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ[33]

Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram menghalalkan yang haram.

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi :

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَالَا يُرِيْبُكَ[34]

---

[32] Imam Jalaluddin Abdur Rohman As Suyuti, *Asybah Wannodhoin,* (Beirut Libanon: Darul Kutub, tt.), 87.
[33] Ibid., 105
[34] Syekh Islam Abi Yahya Zakariya Muhammad Al Anshori, *Tuhfatul Bari Bisyarhi Shohihul Bukhori Juz III,* (Beirut Libanon: Darul Kitab 'Alamiyah, 960H) 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id